BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kepada pembahasan dalam skripsi ini yang membahas tentang Analisis Ancaman Hukuman Terhadap Pelaku Pembunuhan Dalam KUHP Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rembangdalam kasus pembunuhan Tahun 2017-2021), maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- 1. Dalam perspektif hukum pidana positif, tindak pidana pembunuhan merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan dua unsur sekaligus, yakni unsur formil dan unsur materiil. Dalam unsur formil, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sangat bertentangan dengan regulasi yang mengaturnya. Sedangkan, dalam unsur materiilnya, akibat yang ditimbulkan tersebut membuat korban kehilangan nyawa. Menurut hukum pidana positif, sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku bersifat tegas. Hal itu dikarenakan adanya suatu asas legalitas. Ancaman hukuman yang dijatukan terhadap pelaku harus didasarkan oleh suatu aturan yang ada.
- 2. Pembunuhan dalam kacamata hukum islam adalah suatu perbuatan yang secaran tegas diatur dalam dua sumber hukum islam. Yakni, al-qur'an dan as sunnah. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ini bervariatif, seperti hukuman qishas sampai dengan hukuman penjara. Ada perbedaan yang cukup fundamental dalam penerapan sanksi hukum menurut hukum positif dan hukum islam. Dalam hukum islam, pelaku pembunuhan dalam terbebas dari hukuman mati karena adanya maaf dari keluarga korban yang ditinggalkan, dengan mengganti hukuman diyat atau denda. Dalam hukum positif permafaan seperti itu tidak dikenal.

B. Saran

1. Bagi seluruh komponen yang ada di Pengadilan Negeri Rembang baik itu Ketua Pengadilan Negeri Rembang ataupun stafnya untuk dapat meningkatkan disiplin dan kinerjanya serta mampu menjembatani setiap permasalahan yang ada.

Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat lebih mendalam dalam melakukan observasi secara langsung di lapangan sehingga nantinya dapat menyelesaikan permasalahan secara tepat mengenaiancaman hukuman terhadap pelaku pembunuhan.